



P U T U S A N

Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2024/PN Pbm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Prabumulih yang mengadili perkara pidana anak dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Anak:

1. Nama lengkap : **ANAK;**
2. Tempat lahir : Prabumulih;
3. Umur/Tanggal lahir : 15 tahun/24 Agustus 2008;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kota Prabumulih;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa;

Anak ditangkap pada 29 April 2024;

Anak ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 30 April 2024 sampai dengan tanggal 6 Mei 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 7 Mei 2024 sampai dengan tanggal 14 Mei 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 14 Mei 2024 sampai dengan tanggal 18 Mei 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Mei 2024 sampai dengan tanggal 26 Mei 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Mei 2024 sampai dengan tanggal 10 Juni 2024;

Anak didampingi oleh Penasihat Hukum Halfi Nurman Givari, S.H. Advokat yang berkantor Jalan Patra dalam No.44 kelurahan Sukaraja kecamatan Prabumulih Selatan Kota Prabumulih Sumatera Selatan, berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Nomor 5/Pen.Pid.Sus-Anak/2024/PN Pbm tanggal 21 Mei 2024;

Anak dipersidangan juga didampingi oleh kakak Anak, Pembimbing Kemasyarakatan pada Balai Pemasyarakatan Kelas I Palembang atas nama Rulan Anggraini;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Prabumulih Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2024/PN Pbm tanggal 17 Mei 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 45 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2024/PN Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2024/PN Pbm tanggal 17 Mei 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Hasil penelitian kemasyarakatan;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Anak serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum **ANAK** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Persetubuhan anak dibawah umur**" sebagaimana dalam dakwaan Kesatu melanggar Pasal 81 Ayat (1) Jo Pasal 76D UU NO. 17 Tahun 2016 tentang penetapan Perpu Nomor 01 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak..
2. Menjatuhkan hukuman terhadap Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum **ANAK** dengan pidana penjara selama **7 (tujuh) tahun dan Pelatihan Kerja di Lembaga Penyelenggara Kesejahteraan Sosial (LPKS) selama 3 (tiga) bulan** serta dikurangkan seluruhnya dari masa tahanan sementara dan dengan perintah agar Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum **Anak** tetap berada dalam tahanan..
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah baju kaos warna hitam.
 - 1 (satu) buah baju dalaman kaos warna hitam.
 - 1 (satu) buah jilbab warna hitam.
 - 1 (satu) buah celana panjang jenis levis bernoda darah yang sudah kering.
 - 1 (satu) buah BH warna biru.
 - 1 (satu) buah celana dalam warna merah marun bernoda darah yang sudah kering .

(dirampas untuk dimusnahkan)

4. Menetapkan supaya nak Yang Berkonflik Dengan Hukum **ANAK** dibebani biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (Lima Ribu Rupiah).

Setelah mendengar permohonan Anak melalui Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya menyatakan Anak mengakui perbuatannya, Anak berterus terang, Anak menyesali perbuatannya, Anak

Halaman 2 dari 45 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2024/PN Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masih muda dan belum pernah dihukum sehingga mohon putusan seadil-adilnya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Anak dan Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya tetap dengan surat tuntutananya;

Setelah mendengar tanggapan Anak dan Penasihat Hukumnya terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap dengan permohonannya;

Menimbang, bahwa Anak diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu

----- Bahwa ia **Anak yang berkonflik dengan hukum ANAK**, pada hari sabtu tanggal 27 April 2024 sekitar pukul 15.00 WIB dan pada hari Minggu tanggal 28 April 2024 sekitar pukul 10.00 WIB atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2024 bertempat di Kos'an Koko di Jalan Bukit barisan Kelurahan Muara Dua Kecamatan Prabumulih Timur Kota Prabumulih atau setidaknya tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Prabumulih yang berwenang memeriksa dan mengadili, **melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengan nya atau dengan orang lain** dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut ;

Bermula bermula **Anak yang berkonflik dengan hukum** berkenalan pada bulan April 2024 dengan Anak Korban lalu **Anak yang berkonflik dengan hukum** berteman akrab dengan Anak Korban. Kemudian **Anak yang berkonflik dengan hukum** menghubungi anak korban melalui pesan singkat what up untuk mengajak bertemu di Kos'an KOKO di kelurahan Muara Dua. Lalu pada Sabtu tanggal 27 April 2024 sekitar pukul 09.00 WIB Anak Korban menghubungi Anak Saksi untuk mengajaknya bolos sekolah untuk menemui Anak samo ANAK SAKSI teman Anak di Kos'an KOKO di muara dua. Sekira jam 13.00 WIB Anak Korban dan Anak Saksi bertemu dengan ANAK YANG BERKONFLIK DENGAN HUKUM Anak dengan menggunakan sepeda motor milik saksi anak teman Anak di simpang kantor CPM dekat sekolahan Anak Korban. Kemudian Anak Korban dan Anak Saksi serta ANAK YANG BERKONFLIK DENGAN HUKUM Anak pergi menuju ke kos'an KOKO di Kelurahan Muara Dua. Ketika sampai di Kosan Koko ANAK SAKSI teman Anak sudah berada di dalam kamar, lalu Anak Korban dan Anak Saksi serta

Halaman 3 dari 45 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2024/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ANAK YANG BERKONFLIK DENGAN HUKUM Anak dan anak saksi teman Anak mengobrol dan sekira pukul 15.00 WIB ANAK YANG BERKONFLIK DENGAN HUKUM Anak menarik tangan Anak Korban untuk mengajak ke kamar sebelah saat itu, saat itu Anak Korban mengikuti ANAK YANG BERKONFLIK DENGAN HUKUM Anak untuk pindah ke kamar sebelah sedangkan teman Anak Korban ANAK SAKSI teman Anak dan Anak Saksi tetap berada di kamar tersebut. Saat berdua tersebut awalnya ANAK YANG BERKONFLIK DENGAN HUKUM Anak mengajak Anak Korban mengobrol didalam kamar, yang mana saat mengobrol tersebut ANAK YANG BERKONFLIK DENGAN HUKUM Anak berkata kepada dan mengajak Anak Korban untuk berhubungan intim Suami Istri sambil berkata “ PAYO KITO BERHUBUNGAN INTIM” dan saat itu Anak Korban menjawab “ GALAK TAPI TAKUT KAU GE DAK TANGGUNG JAWAB” bilang ANAK YANG BERKONFLIK DENGAN HUKUM Anak kembali ke Anak Korban saat itu “ KALO KAU HAMIL AKU BAKALAN TANGGUNG JAWAB” kemudian Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum Anak awalnya mencium pipi Anak Korban dan membaringkan Anak Korban ke lantai, kemudian ANAK YANG BERKONFLIK DENGAN HUKUM Anak mengangkat baju dan melepaskan BH yang Anak Korban pakai yang mana kemudian ANAK YANG BERKONFLIK DENGAN HUKUM Anak memainkan payu dara Anak Korban menggunakan mulut dan tangan nya, **kemudian ANAK YANG BERKONFLIK DENGAN HUKUM Anak berusaha melepaskan celana yang Anak Korban pakai saat itu namun Anak Korban saat itu berusaha menepis tangan nya dan saat itu ANAK menyilangkan kedua tangan Anak Korban sambil dipegangnya menggunakan tangan nya sedangkan tangan nya yang satu nya lagi menurunkan celana Anak Korban dan saat itu ANAK YANG BERKONFLIK DENGAN HUKUM Anak sempat berkata “ DIEM BAE KAU”** setelah celana dan celana dalam Anak Korban terlepas kemudian ANAK YANG BERKONFLIK DENGAN HUKUM Anak menurunkan celana nya saat itu, kemudian ANAK YANG BERKONFLIK DENGAN HUKUM Anak menindih tubuh Anak Korban sambil berusaha membuka kedua kaki Anak Korban **namun Anak Korban sempat berontak namun ANAK YANG BERKONFLIK DENGAN HUKUM Anak tetap memaksa Anak Korban dengan memasukan alat kelaminnya** dan pada saat itu Anak Korban merasa kesakitan namun ANAK YANG BERKONFLIK DENGAN HUKUM Anak tetap memasukan alat

Halaman 4 dari 45 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2024/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kelaminya sambil menggoyangkan tubuhnya maju mundur saat itu, yang mana kurang lebih 5 (menit) ANAK YANG BERKONFLIK DENGAN HUKUM Anak mencabut alat kelaminnya dan saat itu Anak Korban lihat alat kelamin Anak Korban mengeluarkan noda darah. Setelah itu ANAK YANG BERKONFLIK DENGAN HUKUM Anak membersihkan alat kelaminnya sedangkan Anak Korban sempat membersihkan alat kelaminnya dan kemudian memakai kembali celana. Setelah itu ANAK YANG BERKONFLIK DENGAN HUKUM Anak dan Anak Korban kembali lagi ke kamar sebelah di tempat Anak Saksi dan ANAK SAKSI teman Anak berada untuk mengobrol kembali yang mana kemudian tidak lama itu Anak Korban dan Anak Saksi pulang meninggalkan tempat tersebut untuk kembali ke sekolah. Saat diperjalanan tersebut saat itu Anak Korban sempat berkata kepada Anak Saksi "KRISTI AKU TADI DI SETUBUHI Anak" tanya teman Anak Korban KRISTIA kepada Anak Korban saat itu "DISETUBUHI CAK MANO" jawab Anak Korban "ALAT KELAMIN Anak DIMASUK KE KE ALAT KELAMIN AKU" tanya teman Anak Korban kembali "DIMASUK KE CAK MANO" jawab Anak Korban "TITIT NYO DIMASUK KE MEMEK (SEBUTAN ALAT VITAL PEREMPUAN) AKU, BEDARAH MEMEK (SEBUTAN ALAT VITAL PEREMPUAN) AKU" dan saat itu juga Anak Saksi juga berkata kepada Anak Korban bahwa tadi Anak Saksi juga disetubuhi oleh teman ANAK YANG BERKONFLIK DENGAN HUKUM Anak yang bernama ANAK SAKSI teman Anak saat itu yang mana saat itu Anak Korban dan Anak Saksi kembali ke sekolah saat itu untuk menunggu jemputan dari orang tua masing-masing agar tidak ketahuan membolos saat itu.

Bahwa pada hari Minggu tanggal 28 April 2024 sekitar pukul 08.30 WIB saat itu ANAK YANG BERKONFLIK DENGAN HUKUM Anak menghubungi Anak Korban untuk mengajak bertemu kembali dan ANAK YANG BERKONFLIK DENGAN HUKUM Anak mengirim pesan ke Anak Korban saat itu "TEMUAN LAGI PEH DI KOS'AN AKU NAK BETET (BERHUBUNGAN BADAN)" jawab Anak Korban saat itu "IDAK GALAK AI AKU, AKU NAK NONTON KUKEP (KUDO LUMPING) BAE" bilang ANAK YANG BERKONFLIK DENGAN HUKUM Anak kembali ke Anak Korban saat itu "LIAT LAH KAU KALO DAK GALAK KESINI DIKUKEP KAGEK" bilang Anak Korban kembali ke ANAK YANG BERKONFLIK DENGAN HUKUM Anak saat itu "IYO INSYA ALLAH AKU KESANO" bilang ANAK YANG BERKONFLIK DENGAN HUKUM

Halaman 5 dari 45 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2024/PN Pbm



Anak “ KATEK INSYA ALLAH-INSYA ALLAH POKOK NYO KESINI”

kemudian sekitar pukul 09.00 WIB say menghubungi Anak Saksi kembali saat itu untuk menemani Anak Korban menemui ANAK YANG BERKONFLIK DENGAN HUKUM Anak saat itu yang mana sekitar pukul 10.00 WIB Anak Korban bersama Anak Saksi menemui ANAK YANG BERKONFLIK DENGAN HUKUM Anak di Kos'an KOKO saat itu. sesampainya disana ANAK YANG BERKONFLIK DENGAN HUKUM Anak ANAK YANG BERKONFLIK DENGAN HUKUM Anak sudah berada disana yang mana awalnya Anak Korban dan ANAK YANG BERKONFLIK DENGAN HUKUM Anak sempat berfoto-foto dahulu. Kemudian **Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum Anak menarik tangan Anak Korban secara paksa yang mana awalnya Anak Korban tidak mau dan berusaha menolak untuk masuk kedalam kamar saat itu namun ANAK YANG BERKONFLIK DENGAN HUKUM Anak ANAK YANG BERKONFLIK DENGAN HUKUM Anak tetap memaksa Anak Korban. Dan saat itu Anak Saksi juga sempat melarang ANAK YANG BERKONFLIK DENGAN HUKUM Anak namun ANAK YANG BERKONFLIK DENGAN HUKUM Anak masih memaksa Anak Korban masuk kedalam, saat didalam kamar ANAK YANG BERKONFLIK DENGAN HUKUM Anak kemudian mengajak Anak Korban berhubungan badan kembali yang awalnya Anak Korban saat itu menolak, namun ANAK YANG BERKONFLIK DENGAN HUKUM Anak tetap memaksa Anak Korban.** Selanjutnya ANAK YANG BERKONFLIK DENGAN HUKUM Anak mencium pipi Anak Korban setelah itu ANAK YANG BERKONFLIK DENGAN HUKUM Anak mengangkat pakaian dan BH yang Anak Korban pakai kemudian ANAK YANG BERKONFLIK DENGAN HUKUM Anak bermain kan payudara Anak Korban menggunakan mulut dan tangan nya, setelah itu ANAK YANG BERKONFLIK DENGAN HUKUM Anak ANAK YANG BERKONFLIK DENGAN HUKUM Anak menurunkan celana dan celana dalam Anak Korban saat itu yang mana Anak Korban awalnya berontak namun ANAK YANG BERKONFLIK DENGAN HUKUM Anak tetap menurunkan celana Anak Korban setelah celana dan celana dalam Anak Korban terlepas **kemudian ANAK YANG BERKONFLIK DENGAN HUKUM Anak menurunkan celana nya saat itu saat itu ANAK YANG BERKONFLIK DENGAN HUKUM Anak juga mendekatkan alat kelaminnya ke mulut Anak Korban sambil berkata kepada Anak Korban “ KULUM ” namun**

Halaman 6 dari 45 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2024/PN Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anak Korban tidak mau saat itu namun ANAK YANG BERKONFLIK DENGAN HUKUM Anak tetap berusaha menyuruh Anak Korban mengulum kemaluan nya. setelah itu ANAK YANG BERKONFLIK DENGAN HUKUM Anak menindih tubuh Anak Korban yang saat itu berada dilantai sambil berusaha membuka kedua kaki Anak Korban saat itu yang mana ANAK YANG BERKONFLIK DENGAN HUKUM Anak saat itu memasukkan alat kelamin nya saat itu ke alat kelamin Anak Korban namun saat itu Anak Korban merasa kesakitan namun ANAK YANG BERKONFLIK DENGAN HUKUM Anak tetap memaksa memasukkan alat kelaminnya tersebut. Yang mana saat alat kelamin ANAK YANG BERKONFLIK DENGAN HUKUM Anak masuk saat itu alat kelamin Anak Korban mengeluarkan Noda Darah, dan ANAK YANG BERKONFLIK DENGAN HUKUM Anak tetap bergerak kan tubuhnya saat itu maju mundur sambil menekan alat kelaminnya saat itu ke alat kelamin Anak Korban. Kurang lebih 5 (lima) menit kemudian ANAK YANG BERKONFLIK DENGAN HUKUM Anak mencabut alat kelaminnya saat itu dan Anak Korban lihat kemaluan Anak Korban mengeluarkan noda darah, setelah itu Anak Korban membersihkan nya. tidak lama kemudian Anak Korban bersama Anak Saksi dan ANAK YANG BERKONFLIK DENGAN HUKUM Anak ANAK YANG BERKONFLIK DENGAN HUKUM Anak pergi meninggalkan Kos'an KOKO tersebut. Saat di perjalanan pulang alat kelamin Anak Korban tetap mengeluarkan noda dara saat itu yang mana saat itu Anak Saksi sempat bertanya ke ANAK YANG BERKONFLIK DENGAN HUKUM Anak ANAK YANG BERKONFLIK DENGAN HUKUM Anak " KAU APOKE KEI (SEBUTAN KORBAN)" jawab ANAK YANG BERKONFLIK DENGAN HUKUM Anak ANAK YANG BERKONFLIK DENGAN HUKUM Anak " KE NI PULO GALAK" jawab teman Anak Korban kepada ANAK YANG BERKONFLIK DENGAN HUKUM Anak saat itu " PALAK KAU KE GALAK, KE NI KAU PAKSO KAU TAREK" namun ANAK YANG BERKONFLIK DENGAN HUKUM Anak saat itu hanya diam saja. Yang mana saat itu Anak Korban sempat berkata untuk berhenti dahulu karena merasa lemas saat itu dan saat itu Anak Korban sempat tidur dikaki Anak Saksi di pinggir jalan di lorong. Lalu saat itu ANAK YANG BERKONFLIK DENGAN HUKUM Anak ANAK YANG BERKONFLIK DENGAN HUKUM Anak berkata kepada Anak Korban " YO SUDAH AKU NGOMONG DENGAN KOKO DULU NYURUH KEKE UNTUK ISTIRAHAT DISANO DULU" yang

Halaman 7 dari 45 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2024/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mana kemudian ANAK YANG BERKONFLIK DENGAN HUKUM Anak pergi mengarah kembali ke Kos'an Koko tersebut. Tidak lama itu Anak Korban pun merasa lemas dikarenakan noda darah yang keluar dari kemaluan Anak Korban terus keluar, dan Anak Korban pun di angkat oleh ANAK YANG BERKONFLIK DENGAN HUKUM Anak menuju ke Kos'an KOKO saat itu. sampai di Kos'an tersebut saat itu Anak Saksi disuruh ANAK YANG BERKONFLIK DENGAN HUKUM Anak untuk pulang mengambil celana dan celana dalam nya dikarenakan banyak nya noda darah yang keluar saat itu. kemudian teman Anak Korban pulang dan tidak lama itu datang kembali membawa celana miliknya. Setelah itu ANAK YANG BERKONFLIK DENGAN HUKUM Anak mengganti celana Anak Korban saat itu, setelah mengganti celana tersebut kami pun pulang dan Anak Korban saat itu pulang bersama Anak Saksi sedangkan ANAK YANG BERKONFLIK DENGAN HUKUM Anak berpisah dengan Anak Korban dan teman Anak Korban saat itu didepan Kos'an tersebut, saat berjalan berdua dengan teman Anak Korban tersebut saat di depan MAGNA Anak Korban merasa tidak kuat lagi kemudian teman Anak Korban pun mencari ojek untuk mengantar ke rumah saat diantar kerumah tersebut sampainya di rumah Anak Korban pingsan dan saat itu Anak Korban sadar sudah berada di Rumah sakit saat itu. yang mana kemudian Anak Korban menjalani operasi akibat pendarahan tersebut.

Berdasarkan surat permintaan oleh Kasat Reskrim Polres Prabumulih dengan Nomor : AHLI / 46 / IV / 2024 / Reskrim, tanggal 29 April 2024 ke RSUD Kota Prabumulih. Hasil Pemeriksaan Visum Et Repertum dari RSUD Kota Prabumulih dengan Nomor : 445.1/ 50 / RSUD-PBM / IV / 2024 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Mughan Sukardo, Sp. OG dokter pada RSUD Kota Prabumulih, Menerangkan bahwa :

- Tampak robekan hymen dengan tepi tidak rata arah pukul empat, tujuh dan sepuluh..
- Tampak robekan pada dinding vagina kanan ukuran panjang satu sentimeter, lebar tiga sentimeter.
- Tampak robekan pada bagian bawah mulut Rahim ukuran panjang satu sentimeter, lebar tiga sentimeter.

Kesimpulan :

Luka robek selaput dara kemungkinan paksaan benda tunpul

----- Perbuatan **terdakwa Anak yang berkonflik dengan hukum Anak Bin HANAFI** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81

Halaman 8 dari 45 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2024/PN Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ayat 1 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang penetapan Perpu Nomor 01 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak.----

ATAU

Kedua

----- Bahwa ia **Anak yang berkonflik dengan hukum Anak Bin HANAFI**, pada hari sabtu tanggal 27 April 2024 sekitar pukul 15.00 WIB dan pada hari Minggu tanggal 28 April 2024 sekitar pukul 10.00 WIB atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2024 bertempat di Kos'an Koko di Jalan Bukit barisan Kelurahan Muara Dua Kecamatan Prabumulih Timur Kota Prabumulih atau setidaknya tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Prabumulih yang berwenang memeriksa dan mengadili, **melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengan nya atau dengan orang lain** dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut ;

Bermula bermula **Anak yang berkonflik dengan hukum Anak** berkenalan pada bulan April 2024 dengan Anak Korban lalu **Anak yang berkonflik dengan hukum Anak** berteman akrab dengan Anak Korban. Kemudian **Anak yang berkonflik dengan hukum Anak** menghubungi anak korban melalui pesan singkat what up untuk mengajak bertemu di Kos'an KOKO di kelurahan Muara Dua. Lalu pada Sabtu tanggal 27 April 2024 sekitar pukul 09.00 WIB Anak Korban menghubungi Anak Saksi untuk mengajaknya bolos sekolah untuk menemui Anak samo ANAK SAKSI teman Anak di Kos'an KOKO di muara dua. Sekira jam 13.00 WIB Anak Korban dan Anak Saksi bertemu dengan ANAK YANG BERKONFLIK DENGAN HUKUM Anak dengan menggunakan sepeda motor milik saksi anak teman Anak di simpang kantor CPM dekat sekolahan Anak Korban. Kemudian Anak Korban dan Anak Saksi serta ANAK YANG BERKONFLIK DENGAN HUKUM Anak pergi menuju ke kos'an KOKO di Kelurahan Muara Dua. Ketika sampai di Kosan Koko ANAK SAKSI teman Anak sudah berada di dalam kamar, lalu Anak Korban dan Anak Saksi serta ANAK YANG BERKONFLIK DENGAN HUKUM Anak dan anak saksi teman Anak mengobrol dan sekira pukul 15.00 WIB ANAK YANG BERKONFLIK DENGAN HUKUM Anak menarik tangan Anak Korban untuk mengajak ke kamar sebelah saat itu, saat itu Anak Korban mengikuti ANAK YANG BERKONFLIK DENGAN HUKUM

Halaman 9 dari 45 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2024/PN Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anak untuk pindah kamar sebelah, sedangkan ANAK SAKSI teman Anak dan Anak Saksi tetap berada di kamar tersebut. Saat berdua tersebut awalnya ANAK YANG BERKONFLIK DENGAN HUKUM Anak mengajak Anak Korban mengobrol di dalam kamar, yang mana saat mengobrol tersebut ANAK YANG BERKONFLIK DENGAN HUKUM Anak berkata kepada dan mengajukan Anak Korban untuk berhubungan intim sambil berkata “ **PAYO KITO BERHUBUNGAN INTIM**” dan saat itu Anak Korban menjawab “ **GALAK TAPI TAKUT KAU GE DAK TANGGUNG JAWAB**” bilang ANAK YANG BERKONFLIK DENGAN HUKUM Anak kembali ke Anak Korban saat itu “ **KALO KAU HAMIL AKU BAKALAN TANGGUNG JAWAB**” kemudian Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum Anak awalnya mencium pipi Anak Korban dan membaringkan Anak Korban ke lantai, kemudian ANAK YANG BERKONFLIK DENGAN HUKUM Anak mengangkat baju dan melepaskan BH yang Anak Korban pakai yang mana kemudian ANAK YANG BERKONFLIK DENGAN HUKUM Anak memainkan payu dara Anak Korban menggunakan mulut dan tangan nya, **kemudian ANAK YANG BERKONFLIK DENGAN HUKUM Anak berusaha melepaskan celana yang Anak Korban pakai saat itu** setelah celana dan celana dalam Anak Korban terlepas kemudian ANAK YANG BERKONFLIK DENGAN HUKUM Anak menurunkan celana nya saat itu, kemudian ANAK YANG BERKONFLIK DENGAN HUKUM Anak menindih tubuh Anak Korban sambil berusaha membuka kedua kaki Anak Korban **dan memasukan alat kelaminnya** dan pada saat itu Anak Korban merasa kesakitan namun ANAK YANG BERKONFLIK DENGAN HUKUM Anak tetap memasukan alat kelaminnya sambil menggoyangkan tubuhnya maju mundur saat itu, yang mana kurang lebih 5 (menit) ANAK YANG BERKONFLIK DENGAN HUKUM Anak mencabut alat kelaminnya dan saat itu Anak Korban lihat alat kelamin Anak Korban mengeluarkan noda darah. Setelah itu ANAK YANG BERKONFLIK DENGAN HUKUM Anak membersihkan alat kelaminnya sedangkan Anak Korban sempat membersihkan alat kelamin Anak Korban dan kemudian memakai kembali celana Anak Korban saat itu, setelah itu kami berdua kembali lagi ke kamar sebelah di tempat Anak Saksi dan ANAK SAKSI teman Anak berada untuk mengobrol kembali yang mana kemudian tidak lama itu Anak Korban dan Anak Saksi pulang meninggalkan tempat tersebut untuk kembali lagi mengarah ke sekolah..

Halaman 10 dari 45 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2024/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari Minggu tanggal 28 April 2024 sekitar pukul 08.30 WIB saat itu ANAK YANG BERKONFLIK DENGAN HUKUM Anak menghubungi Anak Korban untuk mengajak bertemu kembali dan ANAK YANG BERKONFLIK DENGAN HUKUM Anak mengirim pesan ke anak korban Anak Korban Bin kemudian sekitar pukul 09.00 WIB say menghubungi Anak Saksi kembali saat itu untuk menemani Anak Korban menemui ANAK YANG BERKONFLIK DENGAN HUKUM Anak saat itu yang mana sekitar pukul 10.00 WIB Anak Korban bersama Anak Saksi menemui ANAK YANG BERKONFLIK DENGAN HUKUM Anak di Kos'an KOKO saat itu. sesampainya disana ANAK YANG BERKONFLIK DENGAN HUKUM Anak ANAK YANG BERKONFLIK DENGAN HUKUM Anak sudah berada disana yang mana awalnya Anak Korban dan ANAK YANG BERKONFLIK DENGAN HUKUM Anak sempat berfoto-foto dahulu. Kemudian **Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum Anak menarik tangan Anak Korban untuk mengajak Anak Korban berhubungan badan kembali dengan mengatakan kepada Anak Korban jika hamil ANAK YANG BERKONFLIK DENGAN HUKUM Anak akan bertanggung jawab menikahi Anak Korban** . Selanjutnya ANAK YANG BERKONFLIK DENGAN HUKUM Anak mencium pipi Anak Korban setelah itu ANAK YANG BERKONFLIK DENGAN HUKUM Anak mengangkat pakaian dan BH yang Anak Korban pakai kemudian ANAK YANG BERKONFLIK DENGAN HUKUM Anak memainkan payudara Anak Korban menggunakan mulut dan tangan nya, setelah itu ANAK YANG BERKONFLIK DENGAN HUKUM Anak ANAK YANG BERKONFLIK DENGAN HUKUM Anak menurunkan celana dan celana dalam Anak Korban saat itu yang mana Anak Korban awalnya berontak namun ANAK YANG BERKONFLIK DENGAN HUKUM Anak tetap menurunkan celana Anak Korban setelah celana dan celana dalam Anak Korban terlepas kemudian ANAK YANG BERKONFLIK DENGAN HUKUM Anak menurunkan celana nya saat itu saat itu ANAK YANG BERKONFLIK DENGAN HUKUM Anak juga mendekatkan alat kelaminnya ke mulut Anak Korban sambil berkata kepada Anak Korban “ KULUM ” namun Anak Korban tidak mau. Setelah itu ANAK YANG BERKONFLIK DENGAN HUKUM Anak menindih tubuh Anak Korban yang saat itu berada dilantai sambil berusaha membuka kedua kaki Anak Korban saat itu yang mana ANAK YANG BERKONFLIK DENGAN HUKUM Anak saat itu memasukkan alat kelamin nya saat itu ke alat kelamin Anak Korban

Halaman 11 dari 45 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2024/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan saat alat kelamin ANAK YANG BERKONFLIK DENGAN HUKUM Anak masuk saat itu alat kelamin Anak Korban mengeluarkan Noda Darah, dan ANAK YANG BERKONFLIK DENGAN HUKUM Anak tetap menggerakkan tubuhnya saat itu maju mundur sambil menekan alat kelaminnya saat itu ke alat kelamin Anak Korban. Kurang lebih 5 (lima) menit kemudian ANAK YANG BERKONFLIK DENGAN HUKUM Anak mencabut alat kelaminnya saat itu dan Anak Korban lihat kemaluan Anak Korban mengeluarkan noda darah, setelah itu Anak Korban membersihkan nya. tidak lama kemudian Anak Korban bersama Anak Saksi dan ANAK YANG BERKONFLIK DENGAN HUKUM Anak ANAK YANG BERKONFLIK DENGAN HUKUM Anak pergi meninggalkan Kos'an KOKO tersebut. Saat di perjalanan pulang alat kelamin Anak Korban tetap mengeluarkan noda dara saat itu yang mana saat itu Anak Saksi sempat bertanya ke ANAK YANG BERKONFLIK DENGAN HUKUM Anak ANAK YANG BERKONFLIK DENGAN HUKUM Anak " KAU APOKE KEI (SEBUTAN KORBAN)" jawab ANAK YANG BERKONFLIK DENGAN HUKUM Anak ANAK YANG BERKONFLIK DENGAN HUKUM Anak " KE NI PULO GALAK" jawab teman Anak Korban kepada ANAK YANG BERKONFLIK DENGAN HUKUM Anak saat itu " PALAK KAU KE GALAK, KE NI KAU PAKSO KAU TAREK" namun ANAK YANG BERKONFLIK DENGAN HUKUM Anak saat itu hanya diam saja. Yang mana saat itu Anak Korban sempat berkata untuk berhenti dahulu karena merasa lemas saat itu dan saat itu Anak Korban sempat tidur dikaki Anak Saksi di pinggir jalan di lorong. Lalu saat itu ANAK YANG BERKONFLIK DENGAN HUKUM Anak ANAK YANG BERKONFLIK DENGAN HUKUM Anak berkata kepada Anak Korban " YO SUDAH AKU NGOMONG DENGAN KOKO DULU NYURUH KEKE UNTUK ISTIRAHAT DISANO DULU" yang mana kemudian ANAK YANG BERKONFLIK DENGAN HUKUM Anak pergi mengarah kembali ke Kos'an Koko tersebut. Tidak lama itu Anak Korban pun merasa lemas dikarenakan noda darah yang keluar dari kemaluan Anak Korban terus keluar, dan Anak Korban pun di angkat oleh ANAK YANG BERKONFLIK DENGAN HUKUM Anak menuju ke Kos'an KOKO saat itu. sampai di Kos'an tersebut saat itu Anak Saksi disuruh ANAK YANG BERKONFLIK DENGAN HUKUM Anak untuk pulang mengambil celana dan celana dalam nya dikarenakan banyak nya noda darah yang keluar saat itu. kemudian teman Anak Korban pulang dan tidak lama itu datang kembali membawa celana miliknya. Setelah itu ANAK YANG

Halaman 12 dari 45 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2024/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BERKONFLIK DENGAN HUKUM Anak mengganti celana Anak Korban saat itu, setelah mengganti celana tersebut kami pun pulang dan Anak Korban saat itu pulang bersama Anak Saksi sedangkan ANAK YANG BERKONFLIK DENGAN HUKUM Anak berpisah dengan Anak Korban dan teman Anak Korban saat itu didepan Kos'an tersebut, saat berjalan berdua dengan teman Anak Korban tersebut saat di depan MAGNA Anak Korban merasa tidak kuat lagi kemudian teman Anak Korban pun mencari ojek untuk mengantar ke rumah saat diantar kerumah tersebut sampainya di rumah Anak Korban pingsan dan saat itu Anak Korban sadar sudah berada di Rumah sakit saat itu. yang mana kemudian Anak Korban menjalani operasi akibat pendarahan tersebut.

Berdasarkan surat permintaan oleh Kasat Reskrim Polres Prabumulih dengan Nomor : AHLI / 46 / IV / 2024 / Reskrim, tanggal 29 April 2024 ke RSUD Kota Prabumulih. Hasil Pemeriksaan Visum Et Repertum dari RSUD Kota Prabumulih dengan Nomor : 445.1/ 50 / RSUD-PBM / IV / 2024 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Mughan Sukardo, Sp. OG dokter pada RSUD Kota Prabumulih, Menerangkan bahwa :

- Tampak robekan hymen dengan tepi tidak rata arah pukul empat, tujuh dan sepuluh..
- Tampak robekan pada dinding vagina kanan ukuran panjang satu sentimeter, lebar tiga sentimeter.
- Tampak robekan pada bagian bawah mulut Rahim ukuran panjang satu sentimeter, lebar tiga sentimeter.

Kesimpulan :

Luka robek selaput dara kemungkinan paksaan benda tunpul

----- Perbuatan **terdakwa Anak yang berkonflik dengan hukum Anak** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang penetapan Perpu Nomor 01 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak.----

Menimbang, bahwa atas Dakwaan Penuntut Umum tersebut, Anak menyatakan telah mengerti maksud dakwaan tersebut dan tidak mengajukan Keberatan/ Eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **SAKSI 1 (ANAK KORBAN)** didampingi Pekerja Sosial Khoifah, S. Sos.I tidak disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 13 dari 45 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2024/PN Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak korban mengerti dihadirkan dipersidangan ini karena menjadi korban persetubuhan;
- Bahwa peristiwa persetubuhan tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 27 April 2024 pada pukul 14.00 WIB di kos kosan Koko dekat panti asuhan dan yang kedua pada hari Minggu tanggal 28 April 2024 sekitar pukul 10.00 WIB ditempat yang sama tersebut diatas;
- Bahwa Anak korban mengenal orang yang melakukan persetubuhan terhadap anak korban tersebut yang bernama Anak;
- Bahwa Anak korban mengenal anak baru 1 (satu) minggu dan kenalnya di acara KUT-KEP (Kuda Kepang) dimuara Dua;
- Bahwa Anak meyetubuhi anak korban sebanyak 2 (dua) kali awalnya pada hari Sabtu tanggal 27 April 2024 pada pukul 14.00 WIB di Kos kosan Koko dekat panti asuhan kelurahan Muara Dua kecamatan Prabumulih Kota Prabumulih dan yang kedua pada hari Minggu tanggal 28 April 2024 sekitar pukul 10.00 WIB ditempat yang sama tersebut diatas;
- Bahwa bermula pada hari Jum'at tanggal 26 April 2024 Anak menghubungi Anak Korban melalui pesan singkat whatApp mengajak Anak Korban bertemu di di Kos kosan Koko dekat panti asuhan kelurahan Muara Dua kecamatan Prabumulih Kota Prabumulih;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 27 April 2024 pada pukul 09.00 WIB Anak Korban mengajak Anak Saksi bolos sekolah saat itu Anak Saksi bertanya lalu anak korban menjawab menemui Anak dan teman Anak di Kos kosan Koko dekat panti asuhan kelurahan Muara Dua kecamatan Prabumulih Kota Prabumulih, sekitar pukul 13.00 WIB Anak Korban dan Anak Saksi janji dengan Anak agar dijemput disimpang kantor CPM tidak jauh dari sekolahan anak korban, tidak lama kemudian Anak datang dengan menggunakan sepeda motor sedangkan teman Anak yang bernama teman Anak sudah menunggu di kos kosan tersebut setelah sampai dikos kosan tersebut Anak Korban Anak Saksi masuk kedalam kos kosan sambil ngobrol dan sekitar pukul 15.00 WIB Anak memegang tangan Anak Korban untuk pindah kamar sebelah dan Anak Korban mengikuti kehendak

Halaman 14 dari 45 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2024/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



anak setelah dalam kamar Anak mengajak Anak Korban berhubungan intim, lalu Anak Korban menjawab “Mau akan tetapi takut kalau kamu tidak tanggung jawab” dijawab oleh Anak bahwa “kalau kamu hamil saya akan bertanggungjawab” kemudian Anak mencium pipi sambil dan membaringkan Anak Korban dilantai, kemudian Anak membuka pakaian dan bra anak korban selanjutnya Anak memainkan payudara Anak Korban menggunakan mulut dan tangannya. Kemudian Anak berusaha membuka celana Anak Korban dan pada saat itu Anak Korban berusaha menepis tangan Anak, kemudian Anak menyilangkan tangan Anak Korban menggunakan salah satu tangan Anak dan tangan Anak yang satunya menurunkan celana Anak Korban dan Anak berkata kepada Anak Korban “diam saja kamu”. Setelah celana dan celana dalam Anak Korban terlepas selanjutnya Anak membuka celananya, kemudian Anak menindih tubuh Anak Korban sambil membuka kedua kaki Anak Korban dan saat itu Anak Korban sempat berontak tetapi Anak tetap memaksa Anak Korban dengan memasukkan penis Anak ke vagina Anak Korban dan pada saat penis Anak masuk kedalam vagina Anak Korban, Anak Korban merasa kesakitan tetapi Anak tetap memasukkan penisnya kedalam vagina Anak Korban sambil menggoyangkan tubuhnya maju mundur sekitar 5 (lima) menit dan kemudian Anak mencabut penisnya karena sudah sore, setelah itu Anak Korban melihat noda darah yang keluar dari vagina Anak Korban. Kemudian Anak membersihkan penisnya dan Anak Korban juga membersihkan vaginanya dan setelah itu Anak dan Anak Korban memakai baju masing-masing dan kembali ke kamar sebelah tempat mengobrol sebelumnya dan dikamar sebelah tersebut Anak Korban, Anak, Anak Saksi dan teman Anak berkumpul bersama sebelum kemudian meninggalkan tempat tersebut;

- Bahwa setelah meninggalkan tempat tersebut kemudian Anak Korban bersama Anak Saksi menuju sekolah mengganggu jemputan orang tua masing-masing;

- Bahwa dalam perjalanan menuju ke sekolah Anak Korban bercerita kepada Anak Saksi bahwa Anak Korban telah disetubuhi oleh Anak. Kemudian Anak Saksi juga menceritakan

Halaman 15 dari 45 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2024/PN Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Anak Korban bahwa Anak Saksi juga disetubuhi oleh teman Anak;

- Bahwa hari minggu tanggal 28 April 2024 sekitar pukul 08.30 WIB, Anak mengajak Anak Korban mengajak bertemu kembali di kosan Koko untuk bersetubuh dengan Anak Korban dan Anak Korban menjawab tidak mau karena Anak Korban mau menonton KUKEP (kuda kepang) kemudian Anak mengancam Anak Korban apabila tidak datang ke kosan Koko maka Anak akan memukuli Anak Korban di KUKEP (kuda kepang) kemudian Anak korban ketakutan dan mengiyakan ajakan Anak tersebut, kemudian sekitar pukul 10.00 WIB Anak Korban bersama Anak Saksi menemui Anak di kos kosan koko, saat itu dan Anak Korban dan Anak berpoto-poto dahulu kemudian Anak menarik tangan Anak Korban masuk kedalam kamar dan anak korban berusaha menolak masuk kedalam kamar dan Anak Saksi sempat melarang namun Anak tetap memaksa Anak Korban masuk dalam kamar, setelah dalam kamar tersebut Anak mencium pipi Anak Korban dan kemudian membuka baju dan bra Anak korban dan Anak memainkan payudara Anak Korban menggunakan tangan dan mulut Anak. Selanjutnya Anak membuka celana dan celana dalam Anak Korban dan kemudian Anak membuka celananya sendiri dan kemudian Anak menindih tubuh Anak Korban sambil membuka kedua kaki Anak Korban dan memasukan penis Anak kedalam vagina Anak Korban dan pada saat penis Anak masuk kedalam vagina Anak Korban, Anak Korban merasa kesakitan dan mengeluarkan noda darah tetapi Anak tetap memasukan penisnya kedalam vagina Anak Korban sambil menggoyangkan tubuhnya maju mundur sekitar 5 (lima) menit, setelah itu anak korban membersihkan noda darah yang keluar dari vagiananya tersebut, dan setelah itu Anak Korban langsung keluar dari kamar menemui Anak Saksi;

- Bahwa kemudian setelah itu Anak Korban, Anak Saksi dan Anak pergi meninggalkan kos kosan tersebut, Kemudian anak korban dan Anak Saksi serta Anak pulang berjalan kaki namun dalam perjalanan tersebut Anak Korban banyak mengeluarkan darah dan lemas, kemudian Anak Saksi bertanya kepada Anak “kamu apakah Anak Korban? Tadi kamu tarik Anak Korban”,

Halaman 16 dari 45 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2024/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kemudian Anak hanya diam. Dalam perjalanan tersebut Anak Korban meminta berhenti dipinggir jalan karena merasa lemas dan kemudian Anak Korban berhenti dipinggir jalan dan duduk di kaki Anak Saksi. Kemudian Anak berkata bahwa ia akan menghubungi koko si pemilik kos-kosan tersebut supaya Anak Korban beristirahat dulu dikosan tersebut. Kemudian Anak mengangkat Anak Korban, sesampai dikosan tersebut Anak menyuruh Anak Saksi untuk mengambil dan meminjam celana dirumah Anak Saksi, kemudian sesampai Anak Saksi membawa celana untuk Anak Korban, kemudian Anak mengganti celana Anak Korban dan setelah itu Anak Korban dan Anak Saksi meninggalkan kosan tersebut berdua dan Anak berpisah sendiri. Kemudian dalam perjalanan Anak Korban dan Anak Saksi Anak Korban merasa lemas dan kemudian Anak Saksi memesan ojek untuk mengantar Anak Korban pulang kerumah dan sesampainya Anak Korban bersama Anak Saksi di depan rumah Anak Korban, Anak Korban pingsan setelah berjalan kaki beberapa langkah dari ojek;

- Bahwa pada saat Anak Korban pingsan, Anak Korban dibawa kerumah sakit dan Anak Korban baru tersedar setelah berada di rumah Sakit;

- Bahwa pada saat dirumah sakit, Anak Korban ada dilakukan operasi;

- Bahwa operasi dilakukan terhadap Anak Korban merupakan akibat peristiwa persetubuhan yang dilakukan oleh Anak terhadap Anak Korban;

- Bahwa akibat kejadian ini Anak korban malu keluar rumah dan anak korban tidak mau lagi sekolah dan malu kepada teman-temannya;

- Bahwa anak korban mengenali 1 (satu) buah baju kaos warna hitam, 1 (satu) buah baju dalaman warna hitam, 1 (satu) buah jilbab warna hitam, 1 (satu) buah celana panjang levis bernoda darah yang sudah kering, 1 (satu) buah BH warna biru, 1 (satu) buah celana dalam warna merah marun bernoda darah yang sudah kering yang merupakan baju yang dipakai Anak Korban pada saat Anak Korban disetubuhi Anak;



Terhadap keterangan Anak Korban tersebut, Anak memberikan pendapat benar keterangan Anak Korban;

2. **SAKSI II** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan ini karena saksi yang melaporkan kejadian persetubuhan yang dilakukan Anak terhadap Anak Saksi yang bernama Anak Korban;
- Bahwa Saksi mengetahui peristiwa yang menimpa Anak Korban pada saat Saksi sedang bekerja dan dihubungi oleh Anak menantu Saksi yang bernama Saksi 3 yang menceritakan bahwa Anak Korban yang merupakan Anak Saksi sedang dalam keadaan tidak sadarkan diri dan mengalami pendarahan, kemudian Saksi menyuruh Saksi 3 untuk membawa Anak Korban ke Rumah Sakit dan pada saat itu Saksi langsung menyusul ke rumah sakit dan melihat anak korban tidak sadarkan diri dan pihak rumah sakit menerangkan bahwa Anak Saksi mengalami pendarahan yang dalam sehingga harus di operasi;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa Anak Korban mengalami pendarahan akibat disetubuhi oleh Anak dari Anak Korban setelah selesai operasi dan Anak Saksi;
- Bahwa persetubuhan yang dilakukan Anak kepada Anak Korban terjadi pada hari Sabtu tanggal 27 April 2024 pada pukul 14.00 WIB di Kos kosan Koko dekat panti asuhan kelurahan Muara Dua kecamatan Prabumulih Kota Prabumulih dan pada hari Minggu tanggal 28 April 2024 sekitar pukul 10.00 WIB ditempat yang sama pada hari sebelumnya;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui bagaimana cara Anak melakukan persetubuhan terhadap anak korban tersebut karena pada saat itu saksi sedang bekerja namun sepengetahuan saksi berdasarkan keterangan anak Korban bahwa Anak mengajak anak korban menemui dikos kosan dijalan Bukit Barisan kelurahan Muara Dua lalu setelah dalam kos kosan Anak masuk kedalam kos kosan untuk melakukan persetubuhan anak korban sampai alat kelamin anak korban mengeluarkan darah dan akhirnya dirawat dirumah sakit;



- Bahwa akibat perbuatan Anak terhadap Anak Korban, Anak Korban mengalami pendarahan pada vagiannya dan dioperasi, Anak Korban merasa malu keluar rumah, trauma dan sering melamun;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Anak tidak keberatan dan membenarkannya;

3. **SAKSI III** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti sebab dihadirkan pada persidangan ini terkait kasus persetubuhan yang dilakukan oleh anak;

- Bahwa yang melakukan persetubuhan adalah Anak terhadap adik ipar saksi yang bernama Anak Korban;

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 28 April 2024 sekira jam 17.21 WIB saat Saksi sedang dirumah hendak mencari Anak Korban tiba-tiba Saksi mendengar ada orang yang telah pulang lalu pada saat itu Saksi melihat Anak Korban dalam keadaan tidak sadarkan diri ditemani Anak Saksi dengan diantar oleh ojek lalu Saksi menanyakan kepada tukang ojek tersebut bertemu dimana Anak Korban dan Anak Saksi tersebut dijawab Tukang ojek "aku ketemu budak ini didepan cafe magna dek,tapi aku dak tau dio" lalu Saksi langsung menanyai Anak Saksi kenapa Anak Korban bisa seperti ini dan dijawab Anak Saksi "akuni diajak nemui cowoknyo" Anak lalu pada saat Saksi meletakkan Anak Korban diruang tamu Saksi mendapati celana yang digunakan Anak Korban sudah diganti dan sudah berdarah, lalu Saksi menanyakan kepada Anak Saksi "ngapo celano Anak Korban cak ini, mano celano Anak Korban yang tadi" lalu karena anak korban tersebut masih pingsan dan berdarah lalu Saksi langsung menelpon orang tua Anak Korban untuk memberitahukan keadaan Anak Korban tersebut tersebut selanjutnya Anak Korban dihawa kerumah sakit untuk diobati dan pada saat itulah Saksi baru mengetahui bahwa Anak Korban tersebut telah disetubuhi dan setelah Saksi mendengar cerita dari Anak Saksi dan Anak Korban pada saat dirumah sakit Saksi baru benar-benar mengetahui peristiwa persetubuhan terhadap Anak Korban tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa peristiwa persetubuhan yang mengakibatkan Anak Korban mengalami pendarahan terjadi pada hari Minggu tanggal 28 April 2024 sekitar pukul 10.00 WIB bertempat dikosan yang berada di Jl.Bukit Barisan Kelurahan Muara Dua Kecamatan Prabumulih Timur Kota Prabumulih;

- Bahwa Saksi mendapatkan keterangan dari adik ipar saksi yaitu Anak Korban kepada Saksi bahwa Anak melakukan persetubuhan terhadap anak korban dengan cara anak korban dihubungi Anak melalui WA untuk menyuruh anak korban menemui Anak dikosan namun anak korban tidak mau, kemudian Anak melalui WA tersebut mengancam Anak Korban dengan mengatakan “kalu kau dak datangi aku dikosan tunggulah dikukep kagek “ lalu karena takut dengan ancaman anak tersebut maka anak korban mendatangi kosan tempat Anak menginap tersebut lalu pada saat dikosan tersebut Anak langsung menarik tangan anak korban untuk menyuruh anak korban masuk kedalam kosan dan setelah didalam kosan Anak memaksa anak korban dibuka baju dan celananya dan setelah itu anak korban dibaringkan dan disetubuhi oleh Anak ;

- Bahwa akibat kejadian persetubuhan yang dilakukan Anak terhadap anak korban tersebut orang tuanya merasa tidak senang dan anak korban mengalami pendarahan dikemaluannya sehingga harus dioperasi ,merasa malu,Trauma dan takut;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah ada kekerasan atau ancaman kekerasan serta membujuk dan meng Iming-imingi dari anak pada saat melakukan persebuan terhadap anak korban tersebut namun setahu Saksi berdasarkan keterangan anak korban dipaksa oleh Anak melakukan persetubuhan/hubungan badan terhadap anak korban tersebut dengan cara anak menarik paksa tangan anak korban:

Terhadap keterangan saksi tersebut, Anak tidak keberatan dan membenarkannya;

4. **SAKSI 4 (ANAK SAKSI)** didampingi Pekerja Sosial Khoifah, S. Sos.I tidak disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti sebab dihadirkan pada persidangan ini terkait kasus persetubuhan yang dialami oleh teman Anak Saksi;

Halaman 20 dari 45 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2024/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban adalah Anak ;
- Bahwa peristiwa persetubuhan tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 27 April 2024 pada pukul 14.00 WIB di kos kosan Koko dekat panti asuhan kelurahan Muara Dua kecamatan Prabumulih Kota Prabumulih dan yang kedua pada hari Minggu tanggal 28 April 2024 sekitar pukul 10.00 WIB ditempat yang sama tersebut diatas;
- Bahwa Anak Saksi kenal dengan Anak yang menyetubuhi teman anak Saksi adalah Anak ;
- Bahwa Anak Saksi mengetahui kejadian tersebut dikarenakan anak Korban dan Anak berteman dan saling mengenal dan pada saat kejadian anak Saksi sedang bersama anak korban dan saat itu Anak bersama temannya yang bernama teman anak dan bertemu di kos kosan koko dikelurahan Muara Dua, pada hari Sabtu tanggal 27 April 2024 sekitar pukul 16.00 WIB di kos kosan Koko dekat panti asuhan kelurahan Muara Dua kecamatan Prabumulih Kota Prabumulih, anak Korban bercerita kepada anak saksi bahwa anak korban di dalam kamar kos kosan koko tersebut disetubuhi oleh Anak dan saat itu vagina anak korban banyak mengeluarkan darah lalu anak juga bercerita kepada anak korban bahwa anak saksi juga disetubuhi oleh anak saksi teman Anak didalam kamar Kos kosan tersebut;
- Bahwa Anak Korban bercerita kepada anak cara Anak menyetubuhi anak korban memasukan alat kelaminnya kedalam alat kelamin anak korban saat itu;
- Bahwa kejadian pertama terjadi pada tanggal 27 April 2024 sekitar pukul 16.00 WIB dikos kosan Koko yang berada di jalan Bukit Lebar kelurahan Muara Dua kecamatan Prabumulih Timur Kota prabumulih dan kejadian yang kedua pada hari Minggu tanggal 28 April 2024 pukul 10.00 WIB dikos kosan Koko yang berada di jalan Bukit Lebar kelurahan Muara Dua kecamatan Prabumulih Timur Kota prabumulih;
- Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 27 April 2024 sekitar pukul 09.00 WIB anak Korban menghubungi anak saksi untuk mengajak bolos sekolah saat itu anak saksi bertanya kepada anak korban, kemudian anak korban menjawab bahwa mau menemui Anak sama teman Anak di Kos kosan Koko dekat panti asuhan kelurahan Muara Dua kecamatan Prabumulih Kota Prabumulih, sekitar pukul 13.00

Halaman 21 dari 45 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2024/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



WIB, kemudian anak korban dan anak saksi janji untuk dijemput disimpang kantor CPM tidak jauh dari sekolahan anak korban, tidak lama kemudian Anak datang dengan menggunakan sepeda motor sedangkan Teman Anak (teman Anak) sudah menunggu di kos kosan tersebut setelah sampai di kos kosan tersebut anak saksi dan anak korban masuk kedalam kos kosan, kemudian sekitar pukul 15.00 WIB Anak memegang tangan anak korban untuk pindah kamar sebelah dan anak korban mengikuti kehendak Anak setelah didalam anak saksi tidak mengetahui apa yang dilakukannya, hanya saja setelah pulang dari kos kosan tersebut anak korban K bercerita kepada anak bahwa dirinya telah disetubuhi Anak dengan cara awalnya mencium kemudian memegang payudara anak korban kemudian menurunkan celananya selanjutnya Anak membaringkan dilantai dan membuka kaki anak korban lalu Anak menindih serta memasukkan alat kelaminnya kedalam alat kelamin anak Korban sambil mengoyangkan badannya setelah itu alat kelamin anak korban mengeluarkan darah;

- Bahwa peristiwa persetubuhan kedua terjadi pada hari Minggu tanggal 28 April 2024 sekitar pukul 11.00 WIB di Kos kosan Koko dekat panti asuhan kelurahan Muara Dua kecamatan Prabumulih Kota Prabumulih awalnya Anak Korban di chat oleh Anak untuk menemui Anak ditempat kejadian, kemudian anak korban datang ketempat tersebut diatas dengan berjalan kaki, kemudian anak korban melakukan hubungan badan dengan Anak di Penginapan Koko dekat panti asuhan kelurahan Muara Dua kecamatan Prabumulih Kota Prabumulih, anak korban dan Anak masuk kedalam kamar tersebut, setelah keluar kamar anak korban pulang berjalan kaki, kemudian setelah itu Anak Korban, Anak saksi dan Anak pergi meninggalkan kos kosan tersebut, Kemudian anak korban dan anak saksi Saksi serta Anak pulang berjalan kaki namun dalam perjalanan tersebut Anak Korban banyak mengeluarkan darah dan lemas, kemudian Anak saksi bertanya kepada Anak “ kamu apakah Anak Korban? Tadi kamu tarik Anak Korban”, kemudian Anak hanya diam. Dalam perjalanan tersebut Anak Korban meminta berhenti dipinggir jalan karena merasa lemas dan kemudian Anak Korban berhenti dipinggir jalan dan duduk di kaki anak saksi. Kemudian Anak berkata

Halaman 22 dari 45 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2024/PN Pbm



bahwa ia akan menghubungi koko si pemilik kos-kosan tersebut supaya Anak Korban beristirahat dulu dikosan tersebut. Kemudian Anak mengangkat Anak Korban, sesampai dikosan tersebut Anak menyuruh Anak Saksi untuk mengambil dan meminjami celana dirumah anak saksi, kemudian sesampai anak saksi membawa celana untuk Anak Korban, kemudian Anak mengganti celana Anak Korban dan setelah itu Anak Korban dan anak saksi meninggalkan kosan tersebut berdua dan Anak berpisah sendiri. Kemudian dalam perjalanan Anak Korban merasa lemas dan kemudian anak saksi memesan ojek untuk mengantar Anak Korban pulang kerumah dan sesampainya Anak Korban bersama Anak Saksi di depan rumah Anak Korban, Anak Korban pingsan setelah berjalan kaki beberapa langkah dari ojek;

- Bahwa akibat kejadian persetubuhan yang dilakukan Anak terhadap Anak Korban tersebut orang tuanya merasa tidak senang dan Anak Korban mengalami pendarahan dikemaluannya sehingga harus dioperasi, merasa malu, trauma dan takut;

- Bahwa Anak saksi tidak mengetahui apakah ada kekerasan atau ancaman kekerasan serta membujuk dan mengiming-imingi dari Anak pada saat melakukan persebuan terhadap Anak Korban tersebut namun setahu Anak Saksi, Anak Korban dipaksa oleh Anak melakukan persetubuhan/hubungan badan terhadap Anak Korban tersebut dengan cara Anak menarik paksa tangan Anak Korban;

Terhadap keterangan Anak saksi tersebut, Anak tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. **Dr.H.RAHMAAd,Sp.OG** yang keterangannya dibacakan dalam persidangan sebagai berikut:

- Bahwa Ahli mengenal Anak Korban yang datang ke RSUD Kota Prabumulih pada hari Senin tanggal 29 April 2024 dalam keadaan pingsan dan mengalami pendarahan di alat kelaminnya, saat itu akibat pendarahan tersebut Anak Korban harus menjalani Operasi saat itu dan yang melakukan operasi saat itu adalah Ahli;

Halaman 23 dari 45 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2024/PN Pbm



- Bahwa akibat alat kelamin anak korban mengeluarkan darah oleh karena luka robek yang diakibatkan benda tumpul;
- Bahwa apabila tidak dilakukan oprasi maka saat itu Anak korban akan kehabisan darah dan dapat mengakibatkan kematian;

Terhadap keterangan Ahli yang dibacakan tersebut, Anak menyatakan tidak tahu menahu tentang hal tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di persidangan telah pula mengajukan bukti surat berupa :

- Visum et repertum Nomor 445.1/51/RSUD-PBM/IV/2024 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Mughan Sukardo, Sp.OG dokter pada RSUD Kota Prabumulih, Menerangkan bahwa pada hari Minggu 28 April 2024 telah memeriksa pasien atas nama Anak Korban dengan hasil sebagai berikut:

- Tampak robekan hymen dengan tepi tidak rata arah pukul empat, tujuh dan sepuluh..
- Tampak robekan pada dinding vagina kanan ukuran panjang satu sentimeter, lebar tiga sentimeter.
- Tampak robekan pada bagian bawah mulut Rahim ukuran panjang satu sentimeter, lebar tiga sentimeter.

Kesimpulan :

Luka robek selaput dara kemungkinan paksaan benda tumpul.

Menimbang, bahwa Anak tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*), meskipun telah diberikan haknya oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa **Anak** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Anak dihadapkan dipersidangan ini terkait kasus persetubuhan terhadap Anak dibawah umur yang dilakukan oleh Anak;
- Bahwa yang telah disetubuhi oleh Anak adalah Anak Korban;
- Bahwa Anak menyetubuhi Anak Korban pada pada hari Sabtu tanggal 27 April 2024 sekitar pukul 14.00 WIB di Kos kosan Kokodekat panti asuhan kelurahan Muara Dua kecamatan Prabumulih Kota Prabumulih;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak menyetubuhi Anak Korban sebanyak 2 (dua) kali pertama pada hari Sabtu tanggal 27 April 2024 sekitar pukul 14.00 WIB di Kos kosan Koko dekat panti asuhan kelurahan Muara Dua kecamatan Prabumulih Kota Prabumulih dan yang kedua pada hari Minggu tanggal 28 April 2024 di tempat yang sama;
- Bahwa tidak ada orang lain yang menyetubuhi anak korban selain Anak;
- Bahwa penyebab Anak melakukan pesetubuhan terhadap Anak Korban dikarenakan Anak bernapsu dan penasaran merasakan hubungan suami istri;
- Bahwa yang membuat Anak penasaran merasakan hubungan suami istri karena Anak pernah melihat atau menonton Film porno melalui handphone;
- Bahwa pada April 2024 Anak kenal dengan Anak Korban yang mana Anak kenal melalui WhatsApp, kemudian antara Anak dan korban akrab dan sering berkomunikasi. Kemudian pada hari Sabtu tanggal 27 April 2024 sekitar pukul 09.00 WIB Anak berhubungan dengan teman Anak yang bernama teman Anak dengan tujuan Anak saat itu bertemu di Kosan KOKO di kelurahan Muara Dua tersebut untuk minum-minuman keras jenis Tuak. Kemudian sekitar pukul 10.30 WIB Anak dan teman Anak bertemu di TK AZIZIYAH dan kemudian membeli minuman keras jenis TUAK di daerah kerinci. Setelah membeli tersebut kemudian Anak dan teman Anak menyewa di Kos'an KOKO di Kelurahan Muara dua secara patungan. Setelah sampai dikamar tersebut kemudian Anak dan teman Anak minum-minum dikamar tersebut. Sekitar puku 11.30 WIB Anak berkata kepada teman Anak "nak ngajak cewek dak" jawab teman Anak "basing" kurang lebih setengah jam tepatnya sekitar pukul 12.00 WIB Anak Korban menghubungi Anak melalui pesan singkat whatApp yang mana saat itu Isi pesan korban ke pada Anak "dimano" jawab Anak "di muaro dua di kos'an dekat panti asuhan"" Anak Korban menjawab kembali "yo sudah tunggulah disano" kurang lebih 20 (dua puluh) menit kemudian korban datang bersama teman nya yang bernama Anak Saksi. Anak menyuruh anak korban masuk ke dalam kamar dikarenakan tidak enak dilihat

Halaman 25 dari 45 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2024/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh orang. Saat masuk kedalam kamar kami berempat yaitu awalnya bercerita sambil bermain gitar. Yang mana kami bercerita kurang lebih 2 (dua) jam yaitu sekitar pukul 14.30 WIB Anak mengajak Anak korban untuk pindah ke kamar sebelah yang mana kamar sebelah tersebut tidak dalam keadaan terkunci sehingga saat itu dikamar hanya Anak dan Anak korban. Sedangkan dikamar sebelah teman Anak yang bernama teman Anak dan Anak Saksi. Saat dikamar tersebut awalnya Anak mengobrol dengan korban yang mana kemudian Anak berkata kepada Anak korban untuk mengajak berhubungan intim "payo kito berhubungan intim" jawab anak korban "Galak tapi takut kau dak tanggung jawab" bilang Anak kembali "kalo hamil aku bakalan tanggung jawab" jawab anak korban "iyo payo" mendengar jawaban korban tersebut jalu Anak awalnya mencium pipi anak korban dan Anak saat itu membuka pakaian Anak Korban. Setelah mencium pipi anak korban kemudian Anak mengangkat pakaian anak korban sampai kelihatan bra anak korban, kemudian Anak membuka bra anak korban sehingga payudara anak korban terlihat setelah payudara anak korban terlihat Anak kemudian memainkan payudara anak korban menggunakan mulut dan tangan Anak. setelah memainkan payudara anak korban Anak mencium bibir korban sambil tangan Anak meraba daerah kemaluan anak korban. Setelah itu Anak menurunkan celana dan celana dalam korban yang dipakai nya saat itu setelah anak korban telanjang Anak pun membuka celana dan celana dalam Anak yang Anak pakai. Setelah sama-sama telanjang Anak menidurkan Anak korban dibawah dan Anak berada di atas Anak korban, kemudian Anak membuka kedua kaki anak korban sehingga terbuka dan kelihatan alat kelamin anak korban. Lalu Anak memasukan alat kelamin Anak ke alat kelamin anak korban dan Anak agak susah memasukan alat kelamin Anak saat itu, namun Anak tetap memaksa memasukan alat kelamin Anak, setelah alat kelamin Anak masuk Anak melihat korban kesakitan saat itu saat itu Anak bertanya ke korban "ngapo sakit apo" jawab korban "iyo sakit tapi dak apo-apo" sehingga Anak tetap memasukan alat kelamin Anak tersebut, dan kemudian Anak menggerakkan

Halaman 26 dari 45 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2024/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tubuh Anak maju mundur saat itu, kurang lebih 5 (lima) menit kemudian Anak mencabut alat kelamin Anak dari alat kelamin anak korban dan Anak Korban melihat alat kelamin Anak Korban ada noda darah, kemudian kami berdua membersihkan alat kelamin kami dan kemudian Anak dan anak korban kembali ke kamar sebelah yang ada teman Anak dan Anak Saksi dan kami pun mengobrol kembali, kurang lebih 15 (lima belas) menit kemudian Anak dan teman Anak pulang kerumah dengan menggunakan sepeda motor teman Anak yang mana Anak turun di simpang 4 (empat) SMP MUHAMMADIYAH sedangkan anak korban pulang bersama Anak Saksi;

-Bahwa pada hari Minggu tanggal 28 April 2024 sekitar pukul 09.00 WIB aNAK awalnya mengechat Anak korban melalui pesan singkat what up bunyinya "payo ke kosan lagi" jawab korban "ai lesu kesano" bilang Anak kembali "payo kesano bae dak apo-apo" jawab korban "kagek nunggu aku sudah nganter barang bapak aku ke mobil suban sekitar jam sepuluh aku kesano" bilang Anak kembali "jam sepuluh ye kau kesano, aku tunggu" yang mana kemudian sekitar pukul 10.15 WIB anak korban mengechat Anak melalui pesan singkat whatAap dan berkata "aku la disimpang magna" jawab Anak "tunggu lah di kos'an, aku nyari ojek dulu" tidak lama itu Anak pergi ke Kosan KOKO menggunakan ojek. Saat diatas ojek tersebut Anak korban kembali mengechat Anak dan bertanya "la dimano" jawab Anak "la dideket magna" setelah di Magna Anak melihat Anak korban mengarah ke Kos'an KOKO di muara dua yang mana didekat kos'an tersebut Anak melihat korban bersama temannya Anak Saksi dan Anak pun turun dari ojek lalu mengajak Anak korban dan Anak Saksi ke Kos'an tersebut namun teman Anak korban tidak mau saat itu dan berkata menunggu di dekat kuburan di dekat Kos'an KOKO saat itu. sehingga saat itu hanya Anak dan Anak korban saja menuju ke Kos'an Koko tersebut. setelah sampai di Kos'an Koko tersebut Anak dan Anak korban masuk ke dalam kamar. Saat didalam kamar tersebut Anak mengajak Anak korban kembali untuk berhubungan intim sambil berkata "payo kito cak kemaren" jawab Anak korban "payo" setelah mendengar perkataan Anak

Halaman 27 dari 45 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2024/PN Pbm



korban tersebut lalu awalnya Anak mengangkat baju Anak korban sehingga terlihat bra yang dipakai Anak korban setelah itu Anak mengangkat bra anak korban yang dipakainya saat itu sehingga terlihat payudara korban. Setelah terlihat tersebut kemudian Anak menurunkan celana dan celana dalam anak korban hingga teriepas. Kemudian Anak melepaskan baju, celana dan celana dalam Anak saat itu sehingga Anak tidak memakai apa-apa dan posisi anak korban dibawah dengan posisi terlentang kemudian Anak menindih anak korban dengan cara membuka kedua kaki anak korban lalu Anak memasukan alat kelamin Anak ke alat kelamin anak korban dan anak korban merasakan sakit "sakit oi" anak tetap memaksa memasukkan alat kelaminnya saat itu Anak menggerakkan tubuh Anak korban maju mundur saat itu dan anak korban tetap kesakitan. Saat menggerakkan tubuh Anak melihat dari kemaluan anak korban awalnya keluar noda darah sedikit namun Anak masih menggerakkan alat kelamin Anak maju mundur dan noda darah nya semakin banyak keluar dan anak korban merasa kesakitan kurang lebih 4 (empat) menit kemudian sperma Anak keluar dan Anak mengeluarkan diluar. Kemudian Anak korban dan Anak membersihkan noda darah;

-Bahwa anak korban saat itu banyak mengeluarkan darah dari alat kelaminnya;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan kakak Anak pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa ia akan bertanggungjawab terhadap adiknya;
- Bahwa ia bersedia mendidik dan merawat adiknya;
- Bahwa ia mohon agar Anak diberikan keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah baju kaos warna hitam.
- 1 (satu) buah baju dalaman kaos warna hitam.
- 1 (satu) buah jilbab warna hitam.
- 1 (satu) buah celana panjang jenis levis bernoda darah yang sudah kering.
- 1 (satu) buah BH warna biru.



- 1 (satu) buah celana dalam warna merah marun bernoda darah yang sudah kering.

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum, karena itu dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian dan barang bukti tersebut telah pula diperlihatkan baik kepada saksi-saksi maupun Anak dan mereka membenarkannya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dipersidangan dan tercatat seluruhnya dalam Berita Acara Persidangan turut dipertimbangkan sebagai satu kesatuan yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim menghubungkan dan menilai alat bukti dan barang bukti ternyata terdapat adanya kesesuaian diantara satu dengan yang lainnya sehingga dapatlah diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi persetubuhan yang dilakukan oleh Anak terhadap Anak Korban yang bernama Anak Korban pada hari Sabtu tanggal 27 April 2024 sekitar pukul 14.00 WIB di Jalan Bukit barisan kelurahan Muara Dua kecamatan Prabumulih Kota Prabumulih dan yang kedua pada hari Minggu tanggal 28 April 2024 sekitar pukul 10.00 WIB ditempat yang sama tersebut;
- Bahwa berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1674-LT-27052020-0106 yang menerangkan bahwa Anak Korban lahir di Prabumulih 12 Desember 2010 yang diperhitungkan dari Anak Korban lahir sampai dengan terjadi peristiwa persetubuhan yang dilakukan Anak terhadap Anak Korban, usia Anak Korban 13 tahun 4 bulan 15 hari;
- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Kelahiran Nomor 204/IV/2024 diketahui Anak lahir pada tanggal 24 Agustus 2008 yang mana diketahui bahwa usia dari Anak sampai dengan waktu dilakukannya tindak pidana 15 tahun 8 bulan 3 hari;
- Bahwa bermula pada hari Jum'at tanggal 26 April 2024 Anak menghubungi Anak Korban melalui pesan singkat whatApp mengajak Anak Korban bertemu di di Kos kosan Koko Jalan Bukit barisan kelurahan Muara Dua kecamatan Prabumulih Kota Prabumulih;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 27 April 2024 pada pukul 09.00 WIB Anak Korban mengajak Anak Saksi bolos sekolah saat itu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anak Saksi bertanya lalu anak korban menjawab menemui Anak dan teman Anak di Kos kosan Koko Jalan Bukit barisan kelurahan Muara Dua kecamatan Prabumulih Kota Prabumulih, sekitar pukul 13.00 WIB Anak Korban dan Anak Saksi janji dengan Anak agar dijemput disimpang kantor CPM tidak jauh dari sekolahan anak korban, tidak lama kemudian Anak datang dengan menggunakan sepeda motor sedangkan teman Anak yang bernama teman Anak sudah menunggu di kos kosan tersebut setelah sampai dikos kosan tersebut Anak Korban Anak Saksi masuk kedalam kos kosan sambil ngobrol dan sekitar pukul 15.00 WIB Anak memegang tangan Anak Korban untuk pindah kamar sebelah dan Anak Korban mengikuti kehendak Anak setelah dalam kamar Anak mengajak Anak Korban berhubungan intim, lalu Anak Korban menjawab "Mau akan tetapi takut kalau kamu tidak tanggung jawab" dijawab oleh Anak bahwa "kalau kamu hamil saya akan bertanggungjawab" kemudian Anak mencium pipi sambil dan membaringkan Anak Korban dilantai, kemudian Anak membuka pakaian dan bra anak korban selanjutnya Anak memainkan payudara Anak Korban menggunakan mulut dan tangannya. Kemudian Anak berusaha membuka celana Anak Korban dan pada saat itu Anak Korban berusaha menepis tangan Anak, kemudian Anak menyilangkan tangan Anak Korban menggunakan salah satu tangan Anak dan tangan Anak yang satunya menurunkan celana Anak Korban dan Anak berkata kepada Anak Korban "diam saja kamu". Setelah celana dan celana dalam Anak Korban terlepas selanjutnya Anak membuka celananya, kemudian Anak menindih tubuh Anak Korban sambil membuka kedua kaki Anak Korban dan saat itu Anak Korban sempat berontak tetapi Anak tetap memaksa Anak Korban dengan memasukan penis Anak ke vagina Anak Korban dan pada saat penis Anak masuk kedalam vagina Anak Korban, Anak Korban merasa kesakitan tetapi Anak tetap memasukan penisnya kedalam vagina Anak Korban sambil menggoyangkan tubuhnya maju mundur sekitar 5 (lima) menit dan kemudian Anak mencabut penisnya karena sudah sore, setelah itu Anak Korban melihat noda darah yang keluar dari vagina Anak Korban. Kemudian Anak membersihkan penisnya dan Anak Korban juga membersihkan

Halaman 30 dari 45 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2024/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



vaginanya dan setelah itu Anak dan Anak Korban memakai baju masing-masing dan kembali ke kamar sebelah tempat mengobrol sebelumnya dan di kamar sebelah tersebut Anak Korban, Anak, Anak Saksi dan Anak Saksi teman Anak berkumpul bersama sebelum kemudian meninggalkan tempat tersebut;

- Bahwa setelah meninggalkan tempat tersebut kemudian Anak Korban bersama Anak Saksi menuju sekolah menunggu jemputan orang tua masing-masing;
- Bahwa dalam perjalanan menuju ke sekolah Anak Korban bercerita kepada saksi Anak bahwa Anak Korban telah disetubuhi oleh Anak. Kemudian Anak Saksi juga menceritakan kepada Anak Korban bahwa saksi Anak juga disetubuhi oleh Anak Saksi teman Anak;
- Bahwa hari minggu tanggal 28 April 2024 sekitar pukul 08.30 WIB, Anak mengajak Anak Korban bertemu kembali di kosan Koko untuk bersetubuh dengan Anak Korban dan Anak Korban menjawab tidak mau karena Anak Korban mau menonton KUKEP (kuda kepang) kemudian Anak mengancam Anak Korban apabila tidak datang ke kosan Koko maka Anak akan memukuli Anak Korban di KUKEP (kuda kepang) kemudian Anak korban ketakutan dan mengiyakan ajakan Anak tersebut, kemudian sekitar pukul 10.00 WIB Anak Korban bersama Anak Saksi menemui Anak di kos kosan koko, saat itu dan Anak Korban dan Anak berpoto-poto dahulu kemudian Anak menarik tangan Anak Korban masuk kedalam kamar dan anak korban berusaha menolak masuk kedalam kamar dan Anak Saksi sempat melarang namun Anak tetap memaksa Anak Korban masuk dalam kamar, setelah dalam kamar tersebut Anak mencium pipi Anak Korban dan kemudian membuka baju dan bra Anak korban dan Anak memainkan payudara Anak Korban menggunakan tangan dan mulut Anak. Selanjutnya Anak membuka celana dan celana dalam Anak Korban dan kemudian Anak membuka celananya sendiri dan kemudian Anak menindih tubuh Anak Korban sambil membuka kedua kaki Anak Korban dan memasukan penis Anak kedalam vagina Anak Korban dan pada saat penis Anak masuk kedalam vagina Anak Korban, Anak Korban merasa kesakitan dan mengeluarkan noda darah tetapi Anak tetap memasukan penisnya

Halaman 31 dari 45 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2024/PN Pbm



kedalam vagina Anak Korban sambil menggoyangkan tubuhnya maju mundur sekitar 5 (lima) menit, setelah itu anak korban membersihkan noda darah yang keluar dari vagiananya tersebut, dan setelah itu Anak Korban langsung keluar dari kamar menemui Anak Saksi;

- Bahwa kemudian setelah itu Anak Korban, Anak Saksi dan Anak pergi meninggalkan kos kosan tersebut, Kemudian anak korban dan Anak Saksi serta Anak pulang berjalan kaki namun dalam perjalanan tersebut Anak Korban banyak mengeluarkan darah dan lemas, kemudian Anak Saksi bertanya kepada Anak “ kamu apakah Anak Korban? Tadi kamu tarik Anak Korban”, kemudian Anak hanya diam. Dalam perjalanan tersebut Anak Korban meminta berhenti dipinggir jalan karena merasa lemas dan kemudian Anak Korban berhenti dipinggir jalan dan duduk di kaki Anak Saksi. Kemudian Anak berkata bahwa ia akan menghubungi koko si pemilik kos-kosan tersebut supaya Anak Korban beristirahat dulu dikosan tersebut. Kemudian Anak mengangkat Anak Korban, sesampai dikosan tersebut Anak menyuruh Anak Saksi untuk mengambil dan meminjami celana dirumah Anak Saksi, kemudian sesampai Anak Saksi membawa celana untuk Anak Korban, kemudian Anak mengganti celana Anak Korban dan setelah itu Anak Korban dan Anak Saksi meninggalkan kosan tersebut berdua dan Anak berpisah sendiri. Kemudian dalam perjalanan Anak Korban dan Anak Saksi Anak Korban merasa lemas dan kemudian Anak Saksi memesan ojek untuk mengantar Anak Korban pulang kerumah dan sesampainya Anak Korban bersama Anak Saksi di depan rumah Anak Korban, Anak Korban pingsan setelah berjalan kaki beberapa langkah dari ojek;

- Bahwa pada saat Anak Korban pingsan, Anak Korban dibawa kerumah sakit dan Anak Korban baru tersedar setelah berada di rumah Sakit;

- Bahwa pada saat dirumah sakit, Anak Korban ada dilakukan operasi;

- Bahwa operasi dilakukan terhadap Anak Korban merupakan akibat peristiwa persetubuhan yang dilakukan oleh Anak terhadap Anak Korban;



- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Nomor 445.1/51/RSUD-PBM/IV/2024 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Mughan Sukardo, Sp. OG dokter pada RSUD Kota Prabumulih telah dilakukan pemeriksaan terhadap Anak Korban robek selaput dara kemungkinan paksaan benda tumpul;
- Bahwa Anak melakukan persetubuhan kepada Anak korban sebanyak 2 (dua) kali;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Anak dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Anak telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 81 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang penetapan Perpu Nomor 01 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

- 1. Unsur Setiap orang;**
- 2. Unsur yang dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Setiap orang”

Menimbang, bahwa unsur Setiap orang dalam hal ini mengandung pengertian setiap orang sebagai subyek yang melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa yang dimaksud Setiap orang dalam unsur ini mempunyai maksud Orang/Manusia yang dapat menjadi subyek hukum, yaitu terhadap siapa saja yang terhadap orang tersebut telah didakwa melakukan suatu tindak pidana dan pada saat melakukan perbuatan tersebut dianggap mampu bertanggung jawab menurut hukum;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah menghadirkan Anak yang setelah ditanya akan identitasnya ternyata Anak membenarkan identitasnya tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Ketentuan Umum Pasal 1 ke 3 Undang-undang RI Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistim Peradilan Anak yang dimaksud dengan Anak yang berkonflik dengan Hukum yang selanjutnya disebut dengan Anak adalah yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa Anak berdasarkan Surat Keterangan Kelahiran Nomor 204/IV/2024 diketahui Anak lahir pada tanggal 24 Agustus 2008 yang mana diketahui bahwa usia dari Anak sampai dengan waktu dilakukannya tindak pidana 15 tahun 8 bulan 3 hari yang mana menurut Ketentuan Umum Pasal 1 ke 3 Undang-undang RI Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak masih dalam kategori Anak;

Menimbang bahwa terhadap Anak yang dihadapkan ke persidangan ini, saksi-saksi yang hadir dipersidangan mengenal dan mengetahui bahwa memang orang yang dihadapkan adalah orang yang diajukan Penuntut Umum sebagai Anak Berhadapan Hukum dan juga saksi-saksi mengetahui bahwa mereka dihadirkan kepersidangan sehubungan dengan perkara Anak Berhadapan Hukum yang dihadirkan oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Anak Berhadapan Hukum bernama **Anak** dalam keadaan sehat jasmani dan rohaninya dan tidak pernah ada pendapat seorang ahli jiwa yang menerangkan menyangkut kejiwaan Anak, dan dalam persidangan mampu menjawab dengan baik menyangkut segala pertanyaan maupun tanggapan yang diajukan;

Menimbang, bahwa selama berjalannya proses persidangan, Majelis Hakim dengan mengamati sikap, tindakan serta keterangan Anak telah memperoleh keyakinan bahwa Anak adalah orang yang mampu mempertanggung-jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam perkara ini tidak terjadi *error in persona* sehingga oleh karenanya unsur Setiap Orang menurut Majelis Hakim terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa untuk dapat tidaknya Anak dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana dalam pasal ini, maka haruslah dipenuhi keseluruhan unsur dari pasal ini;

Halaman 34 dari 45 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2024/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ad.2. Unsur yang dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain;

Menimbang, bahwa unsur kedua dakwaan ini pada pokoknya memiliki beberapa sub unsur, yaitu sub unsur “dengan sengaja”, serta sub unsur “melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak” dan sub unsur “melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain”;

Menimbang, bahwa dalam sub unsur “dengan sengaja”, Anak dalam melakukan perbuatan pidananya haruslah menyadari dan mengharapkan terjadinya kekerasan atau ancaman kekerasan agar korban tidak berdaya, sehingga keinginan Anak atas si korban dapat terlaksana. Sedangkan sub unsur melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan bersifat alternatif sehingga apabila salah satu elemen dari sub unsur ini terbukti maka sub unsur ini dianggap terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melakukan Kekerasan artinya mempergunakan tenaga atau kekuatan Jasmani tidak kecil secara yang tidak sah, misalnya memukul dengan tangan atau dengan segala macam senjata, menyepak, menendang dan sebagainya. Dimana berdasarkan Pasal 89 Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang disamakan dengan melakukan kekerasan menurut pasal ini adalah membuat orang jadi pingsan atau tidak berdaya. “Pingsan” artinya tidak ingat atau tidak sadar akan dirinya. Sedangkan “tidak berdaya” artinya tidak mempunyai kekuatan atau tenaga sama sekali sehingga tidak dapat melakukan perlawanan sedikit pun sedangkan yang dimaksud dengan “Ancaman Kekerasan” adalah menurut Hoge Raad dalam Arrest-Arrestnya masing-masing tanggal 5 Januari 1914, NJ 1914 halaman 397,W.9604 dan tanggal 18 Oktober 1915, NJ 1915 halaman 1116 harus memenuhi syarat-syarat yaitu bahwa ancaman tersebut harus diucapkan dalam keadaan sedemikian rupa, hingga dapat menimbulkan kesan pada orang yang mendapatkan ancaman yakni bahwa yang diancamkan itu akan benar-benar akan dapat merugikan kebebasan pribadinya;

Menimbang, bahwa sedangkan yang dimaksud dengan “persetubuhan” dalam sub unsur ini adalah perpaduan antara anggota kelamin laki-laki dan anggota kelamin perempuan yang biasa dijalankan untuk mendapatkan anak, jadi anggota kemaluan laki-laki harus masuk ke dalam anggota kemaluan perempuan;

Halaman 35 dari 45 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2024/PN Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Anak dalam Pasal 1 angka 1 Undang Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak adalah seorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun termasuk anak yang masih dalam kandungan;

Menimbang, bahwa dalam rumusan delik ini terdapat pula unsur yang didalamnya dicantumkan atau diisyaratkan bahwa korban haruslah masih tergolong “anak”, atau dengan kata lain bahwa korban haruslah pada saat kejadian masih berumur sekurang-kurangnya dibawah umur 18 (delapan belas) tahun tidak lebih serta belum pernah menikah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian mengenai unsur tersebut diatas, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan Anak dapat memenuhi unsur sebagaimana yang dirumuskan dalam delik ini berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan;

Menimbang, berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Anak dan alat bukti surat bahwa Anak Korban disetubuhi oleh Anak pada hari Sabtu tanggal 27 April 2024 sekitar pukul 14.00 WIB di Jalan Bukit barisan kelurahan Muara Dua kecamatan Prabumulih Kota Prabumulih dan yang kedua pada hari Minggu tanggal 28 April 2024 sekitar pukul 10.00 WIB ditempat yang sama tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1674-LT-27052020-0106 yang menerangkan bahwa Anak Korban lahir di Prabumulih 12 Desember 2010 yang diperhitungkan dari Anak Korban lahir sampai dengan terjadi peristiwa persetubuhan yang dilakukan Anak terhadap Anak Korban, usia Anak Korban 13 tahun 4 bulan 15 hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Keterangan Kelahiran Nomor 204/IV/2024 diketahui Anak lahir pada tanggal 24 Agustus 2008 yang mana diketahui bahwa usia dari Anak sampai dengan waktu dilakukannya tindak pidana 15 tahun 8 bulan 3 hari;

Menimbang, bahwa bermula pada hari Jum'at tanggal 26 April 2024 Anak menghubungi Anak Korban melalui pesan singkat whatApp mengajak Anak Korban bertemu di di Kos kosan Koko Jalan Bukit barisan kelurahan Muara Dua kecamatan Prabumulih Kota Prabumulih;

Menimbang, bahwa pada hari Sabtu tanggal 27 April 2024 pada pukul 09.00 WIB Anak Korban mengajak Anak Saksi bolos

Halaman 36 dari 45 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2024/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sekolah saat itu Anak Saksi bertanya lalu anak korban menjawab menemui Anak dan teman Anak di Kos kosan Koko Jalan Bukit barisan kelurahan Muara Dua kecamatan Prabumulih Kota Prabumulih, sekitar pukul 13.00 WIB Anak Korban dan Anak Saksi janji dengan Anak agar dijemput disimpang kantor CPM tidak jauh dari sekolahan anak korban, tidak lama kemudian Anak datang dengan menggunakan sepeda motor sedangkan teman Anak yang bernama teman Anak sudah menunggu di kos kosan tersebut setelah sampai dikos kosan tersebut Anak Korban Anak Saksi masuk kedalam kos kosan sambil ngobrol dan sekitar pukul 15.00 WIB Anak memegang tangan Anak Korban untuk pindah kamar sebelah dan Anak Korban mengikuti kehendak Anak setelah dalam kamar Anak mengajak Anak Korban berhubungan intim, lalu Anak Korban menjawab "Mau akan tetapi takut kalau kamu tidak tanggung jawab" dijawab oleh Anak bahwa "kalau kamu hamil saya akan bertanggungjawab" kemudian Anak mencium pipi sambil dan membaringkan Anak Korban dilantai, kemudian Anak membuka pakaian dan bra anak korban selanjutnya Anak memainkan payudara Anak Korban menggunakan mulut dan tangannya. Kemudian Anak berusaha membuka celana Anak Korban dan pada saat itu Anak Korban berusaha menepis tangan Anak, kemudian Anak menyilangkan tangan Anak Korban menggunakan salah satu tangan Anak dan tangan Anak yang satunya menurunkan celana Anak Korban dan Anak berkata kepada Anak Korban "diam saja kamu". Setelah celana dan celana dalam Anak Korban terlepas selanjutnya Anak membuka celananya, kemudian Anak menindih tubuh Anak Korban sambil membuka kedua kaki Anak Korban dan saat itu Anak Korban sempat berontak tetapi Anak tetap memaksa Anak Korban dengan memasukan penis Anak ke vagina Anak Korban dan pada saat penis Anak masuk kedalam vagina Anak Korban, Anak Korban merasa kesakitan tetapi Anak tetap memasukan penisnya kedalam vagina Anak Korban sambil menggoyangkan tubuhnya maju mundur sekitar 5 (lima) menit dan kemudian Anak mencabut penisnya karena sudah sore, setelah itu Anak Korban melihat noda darah yang keluar dari vagina Anak Korban. Kemudian Anak membersihkan penisnya dan Anak Korban juga membersihkan vaginanya dan setelah itu Anak dan Anak Korban memakai baju masing-masing dan kembali ke

Halaman 37 dari 45 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2024/PN Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kamar sebelah tempat mengobrol sebelumnya dan dikamar sebelah tersebut Anak Korban, Anak, Anak Saksi dan Anak Saksi teman Anak berkumpul bersama sebelum kemudian meninggalkan tempat tersebut;

Menimbang, bahwa setelah meninggalkan tempat tersebut kemudian Anak Korban bersama Anak Saksi menuju sekolah mengganggu jemputan orang tua masing-masing;

Menimbang, bahwa dalam perjalanan menuju ke sekolah Anak Korban bercerita kepada saksi Anak bahwa Anak Korban telah disetubuhi oleh Anak. Kemudian Anak Saksi juga menceritakan kepada Anak Korban bahwa saksi Anak juga disetubuhi oleh Anak Saksi teman Anak;

Menimbang, bahwa hari minggu tanggal 28 April 2024 sekitar pukul 08.30 WIB, Anak mengajak Anak Korban bertemu kembali di kosan Koko untuk bersetubuh dengan Anak Korban dan Anak Korban menjawab tidak mau karena Anak Korban mau menonton KUKEP (kuda kepang) kemudian Anak mengancam Anak Korban apabila tidak datang ke kosan Koko maka Anak akan memukuli Anak Korban di KUKEP (kuda kepang) kemudian Anak korban ketakutan dan mengiyakan ajakan Anak tersebut, kemudian sekitar pukul 10.00 WIB Anak Korban bersama Anak Saksi menemui Anak di kos kosan koko, saat itu dan Anak Korban dan Anak berpoto-poto dahulu kemudian Anak menarik tangan Anak Korban masuk kedalam kamar dan anak korban berusaha menolak masuk kedalam kamar dan Anak Saksi sempat melarang namun Anak tetap memaksa Anak Korban masuk dalam kamar, setelah dalam kamar tersebut Anak mencium pipi Anak Korban dan kemudian membuka baju dan bra Anak korban dan Anak memainkan payudara Anak Korban menggunakan tangan dan mulut Anak. Selanjutnya Anak membuka celana dan celana dalam Anak Korban dan kemudian Anak membuka celananya sendiri dan kemudian Anak menindih tubuh Anak Korban sambil membuka kedua kaki Anak Korban dan memasukan penis Anak kedalam vagina Anak Korban dan pada saat penis Anak masuk kedalam vagina Anak Korban, Anak Korban merasa kesakitan dan mengeluarkan noda darah tetapi Anak tetap memasukan penisnya kedalam vagina Anak Korban sambil menggoyangkan tubuhnya maju mundur sekitar 5 (lima) menit, setelah itu anak korban membersihkan noda darah yang

Halaman 38 dari 45 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2024/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keluar dari vagiananya tersebut, dan setelah itu Anak Korban langsung keluar dari kamar menemui Anak Saksi;

Menimbang, bahwa kemudian setelah itu Anak Korban, Anak Saksi dan Anak pergi meninggalkan kos kosan tersebut, Kemudian anak korban dan Anak Saksi serta Anak pulang berjalan kaki namun dalam perjalanan tersebut Anak Korban banyak mengeluarkan darah dan lemas, kemudian Anak Saksi bertanya kepada Anak “ kamu apakah Anak Korban? Tadi kamu tarik Anak Korban”, kemudian Anak hanya diam. Dalam perjalanan tersebut Anak Korban meminta berhenti dipinggir jalan karena merasa lemas dan kemudian Anak Korban berhenti dipinggir jalan dan duduk di kaki Anak Saksi. Kemudian Anak berkata bahwa ia akan menghubungi koko si pemilik kos-kosan tersebut supaya Anak Korban beristirahat dulu dikosan tersebut. Kemudian Anak mengangkat Anak Korban, sesampai dikosan tersebut Anak menyuruh Anak Saksi untuk mengambil dan meminjami celana dirumah Anak Saksi, kemudian sesampai Anak Saksi membawa celana untuk Anak Korban, kemudian Anak mengganti celana Anak Korban dan setelah itu Anak Korban dan Anak Saksi meninggalkan kosan tersebut berdua dan Anak berpisah sendiri. Kemudian dalam perjalanan Anak Korban dan Anak Saksi Anak Korban merasa lemas dan kemudian Anak Saksi memesan ojek untuk mengantar Anak Korban pulang kerumah dan sesampainya Anak Korban bersama Anak Saksi di depan rumah Anak Korban, Anak Korban pingsan setelah berjalan kaki beberapa langkah dari ojek;

Menimbang, bahwa pada saat Anak Korban pingsan, Anak Korban dibawa kerumah sakit dan Anak Korban baru tersedar setelah berada di rumah Sakit;

Menimbang, bahwa pada saat dirumah sakit, Anak Korban ada dilakukan operasi;

Menimbang, bahwa operasi dilakukan terhadap Anak Korban merupakan akibat peristiwa persetubuhan yang dilakukan oleh Anak terhadap Anak Korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Nomor 445.1/51/RSUD-PBM/IV/2024 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Mughan Sukardo, Sp. OG dokter pada RSUD Kota Prabumulih telah dilakukan pemeriksaan terhadap Anak Korban pada tanggal Minggu 28

Halaman 39 dari 45 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2024/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

April 2024 dengan kesimpulan Luka robek selaput dara kemungkinan paksaan benda tumpul;

Menimbang, bahwa Anak melakukan persetubuhan kepada Anak korban sebanyak 2 (dua) kali;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Anak adalah persetubuhan yang dilakukan terhadap Anak Korban yang merupakan Anak yang usianya belum mencapai 18 tahun dan perbuatan persetubuhan yang dilakukan oleh Anak terhadap Anak Korban pada Sabtu 27 April 2024 dengan menggunakan kekerasan yaitu menarik tangan Anak korban secara paksa kedalam kamar dan kemudian membuka pakaian Anak Korban secara paksa dan kemudian kemudian Anak menindih tubuh Anak Korban sambil membuka kedua kaki Anak Korban dan saat itu Anak Korban sempat berontak tetapi Anak tetap memaksa Anak Korban dengan memasukan penis Anak ke vagina Anak Korban dan pada saat penis Anak masuk kedalam vagina Anak Korban, Anak Korban merasa kesakitan tetapi Anak tetap memasukan penisnya kedalam vagina Anak Korban sambil menggoyangkan tubuhnya maju mundur sekitar 5 (lima) menit dan vagina akibat perbuatan tersebut vagina Anak korban mengeluarkan darah;

Menimbang, bahwa persebubuhan yang dilakukan Anak terhadap Anak Korban pada Minggu 28 April 2024 dengan mengancam Anak Korban mengancam Anak Korban apabila tidak datang ke kosan Koko maka Anak akan memukuli Anak Korban di KUKEP (kuda kepong), kemudian Anak Korban bersama Anak Saksi menemui Anak di kos kosan koko, disana Anak menarik tangan Anak Korban masuk kedalam kamar, setelah dalam kamar tersebut Anak mencium pipi Anak Korban dan kemudian membuka baju dan bra Anak korban dan Anak memainkan payudara Anak Korban menggunakan tangan dan mulut Anak. Selanjutnya Anak membuka celana dan celana dalam Anak Korban dan kemudian Anak membuka celananya sendiri dan kemudian Anak menindih tubuh Anak Korban sambil membuka kedua kaki Anak Korban dan memasukan penis Anak kedalam vagina Anak Korban dan pada saat penis Anak masuk kedalam vagina Anak Korban, Anak Korban merasa kesakitan dan mengeluarkan noda darah tetapi Anak tetap memasukan penisnya

Halaman 40 dari 45 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2024/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kedalam vagina Anak Korban sambil menggoyangkan tubuhnya maju mundur sekitar 5 (lima) menit;

Menimbang, bahwa perbuatan-perbuatan yang dilakukan oleh Anak sebagaimana telah diuraikan dalam pertimbangan diatas telah dengan sengaja melakukan kekerasan dan ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka unsur dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 81 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang penetapan Perpu Nomor 01 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak telah terpenuhi, maka Anak haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Alternatif kesatu Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dengan telah terbuktinya Anak bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan alternative kesatu Penuntut Umum, maka permohonan Anak melalui Penasihat Hukumnya yang pada intinya mohon keringanan hukuman, tidak akan dipertimbangkan lebih jauh oleh Majelis Hakim karena masuk dalam pertimbangan hal memberatkan dan meringankan sebelum penjatuhan pidana;

Menimbang, sebelum penjatuhan putusan kakak Anak yang bernama (Dini Kurnia Utami) pada pokoknya mohon agar Anak diberikan keringanan hukuman karena kaka Anak akan bertanggungjawab terhadap adiknya dan bersedia mendidik dan merawat adiknya;

Menimbang, bahwa dalam Laporan Penelitian Kemasyarakatan (Litmas), Pembimbing Kemasyarakatan memberikan rekomendasi agar Klien (Anak) diberikan Pidana Pokok berupa Pidana Penjara sebagaimana diatur dalam Pasal 71 ayat (1) huruf c Undang Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;

Menimbang, bahwa terhadap jenis pidana yang dimintakan Penuntut Umum dalam surat tuntutan dan rekomendasi Pembimbing Kemasyarakatan dalam Laporan Penelitian Kemasyarakatan (Litmas). Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bukanlah bentuk pembalasan, tetapi sedapat mungkin menjadi sarana untuk memperbaiki seseorang, baik mengenai moral, mental maupun perilakunya. Untuk itu perlu dilakukan perlakuan (treatment) untuk resosialisasi dan perbaikan terhadap pelaku tindak pidana dan dalam hal ini pidana penjara dengan penempatan anak di LPKA KLAS I Palembang dan Pelatihan Kerja di LPKS menurut Majelis Hakim paling tepat karena merupakan pilihan yang tepat agar anak mendapatkan pendidikan dan keterampilan. Berdasarkan fakta persidangan diketahui bahwa Anak tidak bersekolah oleh karena itu Anak perlu mendapatkan pendidikan selama menjalani pidana karena pendidikan merupakan hak setiap anak;

Menimbang, bahwa dengan adanya pendidikan dalam LPKA dan pelatihan kerja di LPKS terhadap Anak diharapkan mental Anak menjadi kuat dan kemudian diupayakan untuk meningkatkan kemampuan formalnya karena sepandai apapun seseorang, tetapi mental dan moralnya belum siap maka orang tersebut akan sulit menjadi baik dalam kehidupannya;ang tersebut akan sulit menjadi baik dalam kehidupannya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Anak harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 71 ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menyebutkan bahwa apabila dalam hukum materiil diancam pidana kumulatif berupa penjara dan denda, pidana denda diganti dengan pelatihan kerja, oleh karena itu maka Anak dijatuhi pula pidana berupa pelatihan kerja yang lamanya akan dinyatakan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa sebagai upaya untuk menumbuhkan kembangkan sikap tanggung jawab maka terhadap Anak perlu diberikan pelatihan kerja di dalam lembaga pelatihan kerja ini bukan semata-mata sebagai pengganti denda sebagaimana diatur dalam undang-undang namun pelatihan kerja ini lebih sebagai upaya untuk memberikan keterampilan kerja, menumbuhkan dan melatih sikap kemandirian, tanggung jawab dan jiwa sosial;

Halaman 42 dari 45 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2024/PN Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Anak telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak ditahan dan penahanan terhadap Anak dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Anak tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah baju kaos warna hitam, 1 (satu) buah baju dalaman kaos warna hitam, 1 (satu) buah jilbab warna hitam, 1 (satu) buah celana panjang jenis levis bernoda darah yang sudah kering, 1 (satu) buah BH warna biru dan 1 (satu) buah celana dalam warna merah marun bernoda darah yang sudah kering disita dari Anak Korban dan milik Anak Korban yang dikhawatirkan dapat menimbulkan trauma bagi Anak Korban maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Anak, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Anak;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Anak dipandang dari norma hukum, agama dan sosial yang hidup dan berkembang dalam masyarakat adalah merupakan perbuatan yang tercela;
- Perbuatan Anak merusak masa depan Anak Korban;
- Perbuatan Anak dapat menimbulkan trauma bagi Anak Korban;
- Perbuatan Anak meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Anak merusak nama baik keluarga Anak Korban dan juga nama baik keluarga Anak sendiri;
- Perbuatan Anak dapat mengakibatkan kematian;

Keadaan yang meringankan:

- Anak mengakui, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya;
- Anak belum pernah dihukum;
- Anak masih muda sehingga diharapkan dapat merubah perilakunya di masa yang akan datang;

Halaman 43 dari 45 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2024/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Anak dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 81 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang penetapan Perpu Nomor 01 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Anak** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Dengan Sengaja Melakukan Kekerasan dan Ancaman Kekerasan Memaksa Anak Melakukan Persetubuhan Dengannya**" sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Anak oleh karena itu dengan pidana **penjara selama 7 (tujuh) tahun** di LPKA KLAS I Palembang dan **pidana pelatihan kerja selama 6 (enam) bulan** di LPKS;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani Anak dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Anak tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah baju kaos warna hitam.
 - 1 (satu) buah baju dalaman kaos warna hitam.
 - 1 (satu) buah jilbab warna hitam.
 - 1 (satu) buah celana panjang jenis levis bernoda darah yang sudah kering.
 - 1 (satu) buah BH warna biru.
 - 1 (satu) buah celana dalam warna merah marun bernoda darah yang sudah kering.

Dimusnahkan;

6. Membebankan kepada Anak membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00(*lima ribu rupiah*);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Prabumulih, pada hari **Jumat**, tanggal **31 Mei 2024**, oleh kami, **Sugiri Wiryandono, S.H., M.Hum.**, sebagai Hakim Ketua, **Indah Yuli Kurniawati, S.H., M.H.**, **Melina Safitri, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang

Halaman 44 dari 45 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2024/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

terbuka untuk umum pada hari **Senin** tanggal **3 Juni 2024** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Mohd. Sobirin, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Prabumulih, serta dihadiri oleh Efran, S.H., Penuntut Umum dan Anak didampingi Penasihat Hukumnya dan kakak Anak, tanpa dihadiri Pembimbing Kemasyarakatan.

Hakim Anggota

Hakim Ketua

TTD

INDAH YULI KURNIAWATI, S.H.,M.H.

TTD

SUGIRI WIRYANDONO, S.H.,M.Hum.

TTD

MELINA SAFITRI, S.H.

Panitera Pengganti

TTD

MOHD. SOBIRIN, S.H.